

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA,
KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF
LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, mengoptimalkan sekaligus memperluas jenis komoditi yang dapat dijadikan sebagai instrumen lindung nilai dan referensi harga bagi pelaku usaha dan masyarakat, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi perlu menyempurnakan ketentuan mengenai komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau

Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 huruf b dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau

Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi:

a. komoditi di bidang pertanian dan perkebunan:

1. kopi;
2. kelapa sawit dan turunannya;
3. karet;
4. kakao;
5. lada;
6. mete;
7. cengkeh;
8. kacang tanah;
9. kedelai;
10. jagung;
11. kopra; dan
12. teh.

b. komoditi di bidang pertambangan dan energi:

1. emas;
2. timah;
3. aluminium;
4. bahan bakar minyak;
5. gas alam;
6. tenaga listrik;
7. batu bara;
8. perak; dan
9. nikel.

c. komoditi di bidang industri:

1. gula pasir;
2. plywood;
3. pulp dan kertas;
4. benang;
5. semen; dan
6. pupuk.

- d. komoditi di bidang perikanan dan kelautan:
 - 1. udang;
 - 2. ikan; dan
 - 3. rumput laut.
- e. komoditi di bidang keuangan:
 - 1. mata uang asing; dan
 - 2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia.
- f. komoditi di bidang aset digital:
 - 1. aset kripto (*crypto asset*).

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Perundang-undangan

Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem

Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas,



Franciska Simanjuntak